



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Indra Sofian

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 November 23, Pukul 13.38 – 13.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Indra Sofian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang Pendahuluan untuk Perkara 138/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: INDRA SOFIAN [00:21]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, saya perkenalkan diri saya. Saya Indra Sofyan selaku Pemohon yang tidak dikuasakan. Pada hari ini saya hadir bersama istri saya, Lia Sari, sama dengan sidang sebelumnya, terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Terima kasih. Ini kayaknya setia banget atau istrinya enggak percaya, ini didampingin terus begitu.

4. PEMOHON: INDRA SOFIAN [00:54]

Kesuksesan seorang suami ditentukan oleh istrinya.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Ya, amin.

Oke, terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk agenda Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan sidang sebelumnya, Panel ketika itu sudah menyampaikan beberapa catatan dan hari ini apa saja yang diperbaiki dari catatan yang disampaikan oleh Majelis Panel sebelumnya.

Yang disampaikan yang diperbaiki saja, ya, supaya agak lebih ringkas setelah itu dibacakan Petitum. Ya.

6. PEMOHON: INDRA SOFIAN [01:37]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Silakan.

8. PEMOHON: INDRA SOFIAN [01:39]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sesuai dengan sidang sebelumnya di tanggal 24 Oktober 2023, untuk perbaikannya terkait dengan hal sebagaimana disampaikan oleh Hakim Panel Prof. Enny, Prof. Arief Hidayat, dan Hakim Pak Suhartoyo. Jadi untuk perbaikannya di perihal perbaikan permohonan Nomor 138/PUU-XXI/2023, uji materi Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian selanjutnya terkait dengan identitas. Sebagaimana disampaikan nasihat dalam sidang sebelumnya, Pemohon telah melengkapi identitas sebagaimana diatur dalam PMK 2021.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Ya, silakan.

10. PEMOHON: INDRA SOFIAN [02:43]

Ya. Untuk identitas, nama Indra Sofian.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Ya, sudah cukup, ya.

12. PEMOHON: INDRA SOFIAN [02:50]

Sudah cukup, ya.

Selanjutnya, berkaitan dengan sistematika, sebagaimana dinasihatkan oleh Hakim Panel sebelumnya, sudah kami perbaiki terkait, yang pertama kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah memperbaiki. Di situ sudah dicantumkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dianggap dibacakan. Kemudian Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dianggap dibacakan. Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 10 ayat (1A) sampai D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, dianggap dibacakan.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Ya.

14. PEMOHON: INDRA SOFIAN [03:52]

Kemudian (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Oke, ini sudah lengkap ya. Lanjut saja ke halaman yang terakhir.

16. PEMOHON: INDRA SOFIAN [03:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Ya, yang penegasan itu, di halaman 6, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ya. Berwenang memeriksa, oke. Langsung ke Legal Standing. Ada yang diperbaiki di Legal Standing?

18. PEMOHON: INDRA SOFIAN [04:12]

Legal Standing, ada diperbaiki, Yang Mulia. Sebelumnya Hakim Prof. Enny menanyakan saya pada saat itu belum menjadi calon advokat. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti PKPA.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Ya.

20. PEMOHON: INDRA SOFIAN [04:28]

Jadi legal standing saya sebagai calon advokat sudah terpenuhi. Karena sebelumnya belum menjadi calon advokat.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Sekarang sudah calon, ya? Itu dilampirkan, ya, sebagai bukti nanti?

22. PEMOHON: INDRA SOFIAN [04:41]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Apalagi yang ditambahkan?

24. PEMOHON: INDRA SOFIAN [04:12]

Hanya ini, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Oke, terus?

26. PEMOHON: INDRA SOFIAN [04:49]

Baik. Untuk Legal Standing.
Kemudian, untuk kerugian Pemohon. Ini kami di sini ada sedikit perbaikan.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Kami atau saya?

28. PEMOHON: INDRA SOFIAN [05:03]

Saya, saya mohon izin, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Nanti ikut pula istri Anda di dalamnya nanti.

30. PEMOHON: INDRA SOFIAN [05:08]

Saya selaku Pemohon menyampaikan bahwa berpotensi, terkait dengan potensi kerugian yang diderita Pemohon. Terkait dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g, UU Advokat, di mana menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena adanya kewajiban magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat. Sedangkan Pemohon telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai investigator dalam penegakan hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku Lembaga Penagak Hukum dalam ranah Administrasi.

Kemudian, Pemohon sudah mengikuti PKPA.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Ya. Itu hak konstitusionalnya mana di sini? Hak konstitusionalnya diatur di konstitusinya? Sudah dicantumkan belum?

32. PEMOHON: INDRA SOFIAN [05:54]

Ada di ini, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:57]

Di mana? Di mana itu?

34. PEMOHON: INDRA SOFIAN [06:06]

Ini hak konstitusional, terkait di halaman 6, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Halaman 6?

36. PEMOHON: INDRA SOFIAN [05:14]

Di situ kerugian-kerugian konstitusional Pemohon. Adanya Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk menunjukkan permohonan uji materi.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:28]

Ya. Oke, lanjut alasan-alasan. Ada yang diperbaiki di alasan?

38. PEMOHON: INDRA SOFIAN [07:30]

Untuk alasan ada, Yang Mulia. Untuk perbaikan saya selaku Pemohon telah menambahkan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 di mana pada paragraf 3.10.1, halaman 47, "Mahkamah berpendapat KPPU adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 599 untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang 599 yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden."

Kemudian, di situ di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, 20 September 2017, paragraf 3.14.6, halaman 194 di mana Mahkamah telah menyatakan bahwa lembaga KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi.

Kemudian (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Oke. Apa lagi?

40. PEMOHON: INDRA SOFIAN [08:33]

kami memasukkan di sini terkait dengan pengertian terkait dengan magang.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:41]

Di halaman berapa?

42. PEMOHON: INDRA SOFIAN [08:42]

Untuk magang sesuai dengan KKBI, di situ disebutkan bahwa ... mohon izin, Yang Mulia. Untuk KKBI saya sudah memasukkan perbaikan (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [08:58]

Halaman berapa?

44. PEMOHON: INDRA SOFIAN [08:00]

KPPU, kemudian magang, magang terkait dengan ... di halaman 10, Yang Mulia. Di situ disebutkan magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Kemudian bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil ... adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Oke, apalagi yang baru, yang belum? Dulu di Permohonan awal tidak muncul, sekarang dimunculkan, apalagi?

46. PEMOHON: INDRA SOFIAN [08:46]

Yang dihilangkan itu di terkait dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d, PNS, kami hilangkan.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:53]

Oke.

48. PEMOHON: INDRA SOFIAN [08:54]

Kemudian di sini kami menambahkan terkait perbedaan pengujian yang diajukan Pemohon dengan yang sebelumnya pernah diajukan sebelumnya. Di mana sebagaimana tercantum dalam ... di halaman 4, mohon maaf, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:18]

Oh, balik lagi nih?

50. PEMOHON: INDRA SOFIAN [09:19]

Ya, mohon maaf. Untuk pengujian materi Perkara 79, itu berbeda dengan yang kami sampaikan. Di mana bahwa permohonan a quo ini ... bahwa untuk diangkat menjadi advokat harus berusia 25 tahun serta belum memiliki pengalaman praktis.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Oke.

52. PEMOHON: INDRA SOFIAN [09:39]

Baik permohonan yang saya sampaikan ini lebih memfokuskan pada persyaratan untuk diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat atau berpengalaman melaksanakan dalam penegakan hukum pada lembaga penegak hukum atau lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi. Yang di mana jika tersebut tidak diubah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakan hukum pada lembaga penegak hukum (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [10:16]

Itu halaman berapa itu perbaikannya?

54. PEMOHON: INDRA SOFIAN [10:18]

Halaman 5.

55. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

Oh, sudah mundur-mundur lagi.

56. PEMOHON: INDRA SOFIAN [10:21]

Maaf tadi, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:22]

Ya.

58. PEMOHON: INDRA SOFIAN [10:23]

Ini terkait dengan perbandingan, perbandingan pasal.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Oke, ada lagi yang lain dari itu yang ditambahkan?

60. PEMOHON: INDRA SOFIAN [10:30]

Yang ditambahkan ada, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:32]

Halaman berapa?

62. PEMOHON: INDRA SOFIAN [10:35]

Berkaitan dengan beberapa aturan terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Di mana di halaman 12, Yang Mulia, mohon izin.

63. KETUA: SALDI ISRA [10:51]

Ya.

64. PEMOHON: INDRA SOFIAN [10:51]

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 sebagaimana tercantum, di mana perubahan melalui UU 3/2009 ini dilakukan pada 2 sisi, di satu sisi lamanya waktu pengalaman dalam bidang hukum dari persyaratan awal 25 tahun diubah menjadi 20 tahun. Kemudian intinya untuk berkaitan dengan magang ini, kami juga memasukkan terkait dengan ... bahwa tidak boleh dikesampingkan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan profesi atau jabatan yang saling berkaitan. Di mana menurut Pemohon, untuk menjadi seorang advokat, maka pengalaman melaksanakan tugas penegakan hukum pada lembaga penegak hukum atau lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi dapat dipersamakan dengan magang 2 tahun pada kantor advokat, karena telah memenuhi tujuan dari magang yaitu (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Halaman berapa itu?

66. PEMOHON: INDRA SOFIAN [11:47]

Di halaman 13, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Oke.

68. PEMOHON: INDRA SOFIAN [11:50]

Angka 20.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Ya.

70. PEMOHON: INDRA SOFIAN [11:52]

Untuk menjalankan profesinya ... ini yang tadi saya sampaikan.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:53]

Ya, sudah, oke. Apa lagi?

72. PEMOHON: INDRA SOFIAN [11:56]

Kemudian saya di situ menambahkan terkait dengan aturan-aturan menjadi hakim non karir. Dimana (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [12:10]

Halaman berapa?

74. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:12]

Halaman 12 saya mundur lagi mohon izin, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Jadi Anda bolak-balik susah kita ini.

76. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:16]

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [12:17]

Ya.

78. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:18]

Oke.

79. KETUA: SALDI ISRA [12:19]

Ini salah satu ciri lawyer itu. Makanya perlu magang itu (...)

80. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:22]

Siap.

81. KETUA: SALDI ISRA [12:23]

Berpikirnya itu runtun, enggak bolak-balik ini karena belum magang, bolak-balik jadinya.

82. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:27]

Baik, mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa pengalaman kerja seseorang dalam hidupnya harus dihargai dan diperhitungkan. Sebagaimana merujuk pada persyaratan untuk kedudukan beberapa jabatan berikut.

Di sini ada di Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana salah satu persyaratan anggota komisi adalah berpengalaman di bidang usaha.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Oke, apa lagi?

84. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:52]

Kemudian di Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di huruf h mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum. Kemudian di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dimana untuk huruf b nonkarir di angka 3 berpengalaman dalam profesi hukum.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Oke, itu sudah cukup. Apa yang lain?

86. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:18]

Sesuai dengan yang disampaikan, kami ... saya selaku Pemohon menambahkan di sini terkait dengan bahwa apabila persyaratan 2 tahun, di halaman 15, Yang Mulia, mohon izin.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:43]

15, jangan balik-balik lagi, ya?

88. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:46]

Baik, Yang Mulia. Di nomor 28 bahwa persebaran advokat di Indonesia tidak cukup merata, kebanyakan advokat berpusat di kota-kota besar, sedangkan di wilayah kabupaten daerah pelosok relatif masih sedikit. Salah satu tujuan konversi magang 2 tahun di kantor dengan memperhitungkan masa kerja, tidak menafikan dan tidak akan menyia nyiakan puluhan tahun pengalaman bertugas, masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa

setara masa magang 2 tahun sebagai syarat menjadi advokat dapat dibenarkan.

89. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Oke, jadi Anda nanti kalau jadi advokat ini mau di apa, ya, bukan di kota besar buka praktiknya?

90. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:28]

Justru ini memperkuat mantan-mantan polisi, mantan TNI memang mereka sudah pensiun kembali ke desanya masing-masing (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [14:39]

Oke.

92. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:39]

Atau mereka dapat membantu ... memberikan bantuan hukum, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [14:43]

Enggak, yang saya tanya Anda, Anda mau di kota besar atau mau di kampung-kampung?

94. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:46]

Saya sesuai dengan domisi saya, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [14:51]

Domisilinya di mana?

96. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:52]

Saya di Bogor yang mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [14:53]

Oke, itu kan kota juga kan?

98. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:54]

Kota Bogor.

99. KETUA: SALDI ISRA [14:55]

Silakan, masuk Petitem.

100. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:55]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian yang amarnya sebagai berikut. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dengan alasan bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk menjadi advokat. Sehingga Pemohon relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Yang kedua, mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 sepanjang magang ... magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan atau berpengalaman melaksanakan tugas dalam penegakan hukum pada lembaga penegak hukum atau lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi'.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagai mana mestinya, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

101. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Cukup?

102. PEMOHON: INDRA SOFIAN [16:27]

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [16:28]

Itu titik-titik itu apa Anda maksud itu di poin tiga? Secara bersurat tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan titik-titik atau, apa itu?

104. PEMOHON: INDRA SOFIAN [16:40]

Itu lanjutan dari yang itu, Yang Mulia, sebagaimana pertama yang saya mohonkan jadi *atau* Yang Mulia, ditambahkan *atau*, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Ya nanti harusnya ini agak dieksplisitkan, ya.

106. PEMOHON: INDRA SOFIAN [16:55]

Baik.

107. KETUA: SALDI ISRA [16:56]

Oke, terima kasih, Saudara Pemohon.
Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Prof Enny? Cukup. Yang Mulia Pak Suhartoyo, ya. Bukti PKPA sudah dimasukkan belum?

108. PEMOHON: INDRA SOFIAN [17:10]

Belum, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [17:11]

Nanti diserahkan, ya.

110. PEMOHON: INDRA SOFIAN [17:12]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [17:13]

Diserahkan sekarang saja biar kita sahkan. Petugas, silakan ambil!
Berarti tambah, ya, menjadi P-21, ya. Tolong dilihat, disampaikan. Oke, kalau begitu berarti Anda menyertakan Bukti P-1 sampai dengan P-20, tambah yang satu terakhir P-21, ya.

112. PEMOHON: INDRA SOFIAN [18:03]

Izin, P-13 Yang Mulia. Bukan P-20.

113. KETUA: SALDI ISRA [18:09]

Apa itu P-13?

114. PEMOHON: INDRA SOFIAN [18:10]

Eh, P-21, P-21.

115. KETUA: SALDI ISRA [18:13]

Ya, ini kan tambahan satu lagi, sebelumnya sudah ada sampai P-20.

116. PEMOHON: INDRA SOFIAN [18:16]

Baik, ya.

117. KETUA: SALDI ISRA [18:17]

Oke, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Oke. Karena tidak ada lagi, sidang untuk Perbaikan Permohonan ini kita anggap selesai. Nah, nanti setelah ini Saudara Pemohon, Permohonan Saudara ini akan kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi, RPH Hakim yang akan dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya 7.

Jadi kami bertiga ditambah yang lain nanti akan memutuskan apakah permohonan Saudara ini akan diputus setelah diadakan pleno nantinya atau akan diputus tanpa pleno. Jadi Anda menunggu saja, ya.

118. PEMOHON: INDRA SOFIAN [19:02]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [19:03]

Nanti akan diberitahu perkembangan selanjutnya oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ada yang mau ditambahkan lagi?

120. PEMOHON: INDRA SOFIAN [19:12]

Apabila ada pihak lain, Yang Mulia, berkaitan dengan yang saya ajukan berarti harus mengajukan kembali hal yang berbeda, ya? Mohon izin, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Pihak lain ini apa maksudnya ini?

122. PEMOHON: INDRA SOFIAN [19:26]

Ada pertanyaan, ada pertanyaan dari beberapa pihak terhadap permohonan yang saya sampaikan karena kan berkaitan dengan Legal Standing saya, ini berkaitan dengan apa yang saya rasakan. Karena saya sebagai investigator. Kemudian ada informasi orang lain yang merasakan, tapi posisinya sebagai paralegal. Kemudian sebagai (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Itu nanti cerita lain. Kalau ada yang mau jadi pihak terkait nanti, dia akan mengajukan permohonan ke kami. Nanti kami putuskan, apakah permohonannya sebagai pihak terkait itu akan dikabulkan atau tidak, ya. Oke, cukup, ya. Jadi enggak perlu Anda jawabnya itu. Kalau ditanyakan ini, kami mau mempersoalkan ini, nah datang ke Mahkamah mendaftarkan diri jadi pihak terkait, begitu.

124. PEMOHON: INDRA SOFIAN [20:13]

Ya, jadi saya fokus dengan kerugian yang saya alami.

125. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Ya, Anda fokus dengan Permohonan Anda saja, ya.

126. PEMOHON: INDRA SOFIAN [20:18]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

127. KETUA: SALDI ISRA [20:19]

Yang harus Anda pastikan itu, apakah perkara ini, Permohonan ini mau kami pleno atau tidak. Nanti akan diberitahu perkembangan, atau ini akan diputus tanpa pleno, ya.

128. PEMOHON: INDRA SOFIAN [20:28]

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [20:29]

Oke.

Karena tidak ada lagi, perbaikan atau sidang untuk perbaikan permohonan Perkara 138/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.59 WIB

Jakarta, 6 November 2023
Panitera,
Muhidin

